BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang :

a. bahwa pelayanan ketenagakerjaan merupakan bagian dari pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemenuhan pekerjaan yang layak dan adil sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

b. bahwa untuk melaksanakan urusan ketenagakerjaan agar informasi ketenagakerjaan, pelatihan kerja, penyerapan tenaga kerja, penyelesaian sengketa tenaga kerja, dan pembinaan tenaga kerja dapat berjalan dengan efektif, dan efisien diperlukan penyelenggaraan layanan ketenagakerjaan yang terencana;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang mengatur tentang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KABUPATEN KOTABARU

d. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pengaturan ketenagakerjaan, sehingga perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

KABUPATEN KOTABARU

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

KABUPATEN KOTABARU

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

KABUPATEN KOTABARU

16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

KABUPATEN KOTABARU

6. Izin adalah Izin Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
7. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
8. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pemagangan adalah bagian dari sistem Pelatihan Kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompetensi dalam proses produksi barang dan/atau jasa di Perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
11. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
12. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu instiusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
13. Pengusaha adalah:
    a) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
    b) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya; atau
    c) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
14. Perusahaan adalah:
    a) setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
    b) usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Peraturan Perusahaan adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat dan tata tertib Perusahaan.

KABUPATEN KOTABARU

16. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat Pekerja/Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan dengan Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
17. Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu yang bekesinambungan.
18. Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah suatu ekosistem digital yang menjadi *platform* bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang Ketenagakerjaan baik di pusat maupun Daerah.
19. Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, karena Tenaga Kerja merupakan subjek dan objek pembangunan. Dengan demikian, Tenaga Kerja sangat menentukan atas keberhasilan pembangunan, dan pembangunan dianggap berhasil jika masyarakat dapat hidup dengan sejahtera.
20. Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah proses penyusunan rencana Ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program Pembangunan Ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
21. Forum Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut dengan *Skill Development Center* adalah wadah atau forum yang dibentuk oleh, dari dan untuk para pemangku kepentingan di Daerah dalam rangka mengatasi permasalahan Ketenagakerjaan di Daerah.
22. Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disingkat PTK Makro adalah proses penyusunan rencana Ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan Tenaga Kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, Daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka Kesempatan Kerja seluas-luasnya, meningkatkan Produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh.
23. Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disingkat PTK Mikro adalah proses penyusunan rencana Ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan Tenaga Kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi/lembaga atau Perusahaan yang bersangkutan.
24. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah Instansi Pemerintah, Perusahaan dan swasta yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
25. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan Kompetensi Kerja, Produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

KABUPATEN KOTABARU

26. Perjanjian Pemagangan adalah perjanjian antara peserta Pemagangan dengan Perusahaan yang dibuat secara tertulis.
27. Produktivitas adalah sikap mental dan etos kerja yang selalu berusaha melakukan perbaikan mutu kehidupan melalui peningkatan efesiensi, efektivitas, dan kualitas untuk menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan.
28. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperolah pekerjaan.
29. Perluasan Kesempatan Kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.
30. Kesempatan Kerja adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada.
31. Lembaga Penempatan Tempat Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang memperoleh Izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Tenaga Kerja dalam negeri dan luar negeri.
32. Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat LPPRT adalah Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga merupakan badan usaha yang telah mendapat izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan PRT.
33. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan LPK yang memberikan fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.
34. Pameran Kesempatan Kerja adalah aktivitas mempertemukan sejumlah pencari kerja dengan sejumlah Pemberi Kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan.
35. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
36. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
37. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Pemberi Kerja TKA adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
38. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
39. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan Daerah.

KABUPATEN KOTABARU

40. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/ Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
41. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja yang bersifat tetap.
42. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau Pemberi Kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
43. Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Upah, dan perintah.
44. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha, Pekerja/Buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
45. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan pekerka/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu Perusahaan.
46. Mogok Kerja adalah tindakan Pekerja/Buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
47. Penutupan Perusahaan adalah tindakan Pengusaha untuk menolak Pekerja/Buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.
48. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.
49. Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
50. Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan Perusahaan pemberi pekerjaan.
51. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah Jaminan Sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses IPK, dan Pelatihan Kerja.

KABUPATEN KOTABARU

52. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
53. Daring adalah dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.
54. Luring adalah luar jaringan, terputus dari jejaring komputer.
55. Forum Kolaborasi Ketenagakerjaan adalah forum yang terdiri dari pemangku kepentingan dan/atau *stakeholder* Ketenagakerjaan di Daerah dalam rangka mengatasi permasalahan Ketenagakerjaan di Daerah.
56. Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK merupakan informasi yang berkaitan dengan Bursa Kesempatan Kerja dengan tujuan utamanya penempatan yang dilakukan melalui pendaftaran pencari kerja, penunjukan lowongan yang tersedia serta pengantar untuk penempatan.
57. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima Upah di luar wilayah Republik Indonesia.
58. Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut CPMI adalah setiap Tenaga Kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan.
59. Bipartit adalah Hubungan Industrial di satu Perusahaan yang anggotanya terdiri dari Pengusaha dan serikat Pekerja/Buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan atau unsur Pekerja/Buruh.
60. Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah mengenal hal-hal yang berkaitan dengan Hubungan Industrial disuatu perusahaan yang anggotanya terdiri dari Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan atau unsur Pekerja/Buruh.
61. Lembaga Kerja Sama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah Ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.
62. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
63. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
64. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.
65. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kotabaru.
66. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kotabaru.

KABUPATEN KOTABARU

BAB II

ASAS

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan asas:

a. keterpaduan;

b. persamaan hak;

c. demokrasi;

d. keadilan sosial;

e. kesetaraan dan keadilan gender; dan

f. tanpa diskriminatif.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan Ketengakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai dasar hukum penyelenggaraan Ketengakerjaan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, adalah :

a. memberikan pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun diluar Hubungan Kerja dan Pemberi Kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;

b. mewujudkan Tenaga Kerja yang memiliki Kompetensi Kerja agar mampu bersaing dalam pasar kerja; dan

c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

KABUPATEN KOTABARU

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. perencanaan Tenaga Kerja;
b. Pelatihan Kerja, Pemagangan, Sertifikasi Kompetensi, dan Produktivitas Tenaga Kerja;
c. penempatan Tenaga Kerja;
d. Penggunaan TKA;
e. Hubungan kerja;
f. Alih Daya;
g. perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan;
h. Jaminan Sosial;
i. Hubungan Industrial;
j. informasi Ketenaga Kerjaan;
k. pembinaan;
l. kerja sama;
m. pelaporan;
n. peran serta masyarakat/badan;
o. penghargaan;
p. pendanaan; dan
q. sanksi administratif.

BAB V

PERENCANAAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan penyusunan kebijakan strategis dan program Ketenagakerjaan.

(2) Dalam menyusun kebijakan startegi dan pelaksanaan program Pembangunan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkesinambungan.

(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dalam penyusunan kebijakan startegi dan pelaksanaan program Pembangunan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada PTK.

(4) PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. PTK Makro; dan

b. PTK Mikro.

KABUPATEN KOTABARU

Bagian Kedua
PTK Makro

Pasal 7

(1) Penyusunan PTK Makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a berdasarkan:
   a. data dasar Ketenagakerjaan;
   b. data khusus Ketenagakerjaan;
   c. data perekonomian; dan
   d. data lainnya.
(2) Penyusunan PTK Makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, berdasarkan perhitungan persediaan dan kebutuhan akan Tenaga Kerja yang meliputi penyusunan perkiraan dan perencanaan:
   a. persediaan Tenaga Kerja;
   b. kebutuhan Tenaga Kerja;
   c. neraca Tenaga Kerja;
   d. rencana investasi; dan
   e. arah kebijakan, strategi, dan program Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah.
(3) Penyusunan PTK Makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Bupati membentuk tim penyusunan PTK Makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a.
(2) Pembentukan tim PTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
RTK Mikro

Pasal 9

(1) PTK Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b wajib disusun oleh Pemberi Kerja diantaranya:
   a. badan usaha milik Negara;
   b. badan usaha milik Daerah; dan
   c. Perusahaan swasta serta badan-badan lainnya.

KABUPATEN KOTABARU

(2) PTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. persediaan pegawai;
b. kebutuhan pegawai;
c. neraca pegawai; dan
d. program kepegawaian.

(3) Pemberi Kerja yang menyusun PTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.

(4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan PTK Mikro.

(5) Tata cara penyusunan PTK Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELATIHAN KERJA, PEMAGANGAN, SERTIFIKASI KOMPETENSI, DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Pelatihan Kerja, Pemagangan dan Sertifikasi Kompetensi

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

(1) Tenaga Kerja berhak memperoleh pelatihan dan/atau Pemagangan dalam rangka meningkatkan, dan mengembangkan keterampilan, keahlian, dan produktivitas Kerja.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai bakat, minat dan kemampuan Tenaga Kerja melalui Pelatihan Kerja, Pemagangan, dan produktivitas.

Paragraf 1

Penyelenggaraan Pelatihan Kerja

Pasal 11

(1) Pelatihan Kerja diselenggarakan oleh:
a. LPK pemerintah Daerah;
b. LPK swasta; dan
c. LPK Perusahaan.

KABUPATEN KOTABARU

(2) LPK Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam menyelenggarakan Pelatihan Kerja dapat bekerja sama dengan swasta.

(3) LPK Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan LPK Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mendaftarkan dan melaporkan kegiatannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.

(4) Perizinan LPK swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan LPK diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan Pelatihan Kerja oleh Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus sesuai dengan sistem Pelatihan Kerja yang berorientasi pada:

a. kebutuhan pasar kerja;

b. pengembangan sumber daya manusia; dan

c. potensi Daerah.

(2) Pelatihan Kerja ditujukan untuk meningkatkan kompetensi, Produktivitas, kesejahteraan dan daya saing Tenaga Kerja dilaksanakan dalam satu sistem pelatihan berbasis kompetensi.

(3) Peserta Pelatihan Kerja, Pemagangan dan sertifikasi kompetensi wajib mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dapat menyelenggarakan Pelatihan Kerja sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam penyelenggaraan Pelatihan Kerja, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan LPK.

(3) Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi melalui aplikasi satu data pelatihan.

Pasal 14

(1) Pelatihan Kerja dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompetensi peserta.

(2) Dalam mendukung kompetensi peserta pelatihan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja menyiapkan peralatan yang menunjang.

KABUPATEN KOTABARU

(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberdayakan peserta pelatihan yang telah menyelesaikan pelatihan sesuai kebutuhan Daerah.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah wajib menyiapkan Tenaga Kerja siap pakai yang memiliki kompetensi untuk memenuhi kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kualitas unit pelaksana teknis pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja.
(3) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan Perusahaan dan lembaga pendidikan dan pelatihan swasta yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan.

Pasal 16

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja berwenang melakukan Pelatihan dan pengembangan berdasarkan unit kompetensi yang dilakukan secara berkelanjutan.
(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode Pelatihan Kerja yang relevan, efektif dan efisien sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar kerja serta mengikuti perkembangan terakhir unit kompetensi dalam bidang Tenaga Kerja guna menunjang pertumbuhan pribadi Tenaga Kerja.
(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
    a. calon Tenaga Kerja;
    b. Tenaga Kerja non manajerial; dan/atau
    c. Tenaga Kerja manajerial.

Pasal 17

(1) Lembaga pendidikan dan pelatihan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dalam menyelenggarakan Pelatihan Kerja wajib memiliki Izin dari Pemerintah Daerah.
(2) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan pengurusan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja berwenang melakukan pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

KABUPATEN KOTABARU

a. program pelatihan;
b. sumber daya manusia;
c. fasilitas atau sarana dan prasarana; dan
d. sistem dan metode.

(3) Tahapan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. seminar, lokakarya, rapat konsultasi; dan
c. kunjungan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 19

Penyelenggaraan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat disabilitas dan kemampuan Tenaga Kerja penyandang disabilitas yang bersangkutan.

Pasal 20

(1) Bupati dapat membentuk forum Pelatihan Kerja di Daerah.
(2) Forum Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai wadah inkubator pelatihan dan dalam rangka mengatasi permasalahan Ketenagakerjaan di Daerah.
(3) Forum Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan para pemangku kepentingan dan/atau *stakeholder* di Daerah.

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk forum kolaborasi Ketenagakerjaan.
(2) Forum kolaborasi Ketenagakerjaan sebagai wadah pusat pembangunan keahlian tenaga kerja (*Skill Development Center).*

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai forum Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan forum kolaborasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diatur dalam Peraturan Bupati.

KABUPATEN KOTABARU

Paragraf 2

Pemagangan

Pasal 23

(1) Penyelenggaraan Pemagangan dapat dilaksanakan di dalam negeri dan di luar negeri.

(2) Penyelenggara Pemagangan dalam negeri dapat menerima peserta paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah pekerja di Perusahaan.

(3) Untuk dapat menyelenggarakan Pemagangan, Perusahaan harus memiliki:

a. unit pelatihan;

b. program Pemagangan;

c. sarana dan prasarana; dan

d. pembimbingan Pemagangan atau instruktur.

Pasal 24

Perusahaan penyelenggara Pemagangan mengajukan permohonan Pemagangan dengan melampirkan program Pemagangan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja untuk penyelenggaraan Pemagangan di Daerah secara tertulis.

Pasal 25

Peserta Pemagangan di dalam negeri meliputi:

a. pencari kerja; dan

b. pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya.

Pasal 26

(1) Penyelenggaraan Pemagangan dilaksanakan atas dasar Perjanjian Pemagangan.

(2) Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. hak dan kewajiban peserta Pemagangan;

b. hak dan kewajiban Penyelenggara Pemagangan;

c. program Pemagangan;

d. jangka waktu Pemagangan; dan

e. besaran uang saku.

KABUPATEN KOTABARU

(3) Pemagangan yang diselenggarakan tanpa Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak sah dan status peserta Pemagangan berubah menjadi pekerja Perusahaan yang menyelenggarakan Pemagangan.

(4) Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.

Pasal 27

Dalam hal terjadi perubahan status peserta Pemagangan menjadi pekerja Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Penyelenggara Pemagangan wajib memberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama terhitung sejak menjadi peserta Pemagangan.

Pasal 28

Setiap tahapan dalam proses Penyelenggaraan Pemagangan dilakukan tanpa dipungut biaya kepada peserta Pemagangan.

Pasal 29

Penyelenggaraan Pemagangan bagi peserta Pemagangan Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan khusus peserta Pemagangan Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3

Sertifikasi Kompetensi

Pasal 30

Peserta Pemagangan yang telah menyelesaikan seluruh proses Pemagangan dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat Kompetensi Kerja.

Pasal 31

Peserta Pemagangan yang telah memperoleh sertifikat Pemagangan dapat:

a. direkrut langsung sebagai pekerja oleh Perusahaan yang melaksanakan Pemagangan;

b. bekerja pada Perusahaan yang sejenis; dan/atau

c. melakukan usaha mandiri atau wirausaha.

KABUPATEN KOTABARU

Pasal 32

Dalam rangka Pemagangan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dapat membentuk sistem informasi pemetaan keahlian dan kompetensi pencari kerja dalam bentuk survei dan/atau portal lapor kompetensi secara *Online*.

Pasal 33

(1) Perusahaan penyelenggara Pemagangan wajib menyampaikan laporan paling lama 1 (satu) bulan setelah Perusahaan selesai menyelenggarakan Pemagangan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pemagangan di Daerah.

Bagian Kedua

Produktivitas Tenaga Kerja

Paragraf 1

Pelayanan Produktivitas

Pasal 34

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja memberikan pelayanan Produktivitas dilaksanakan secara terpadu.

(2) Pelayanan Produktivitas dilaksanakan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:

a. Perangkat Daerah lain;

b. dunia usaha;

c. dunia pendidikan; dan

d. masyarakat.

(3) Pelayanan Produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:

a. promosi Produktivitas;

b. peningkatan Produktivitas; dan

c. pemeliharaan Produktivitas.

(4) Promosi Produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk membangun kesadaran dan komitmen antara:

a. Pemerintah Daerah;

b. dunia usaha;

c. dunia pendidikan; dan

KABUPATEN KOTABARU

d. masyarakat.

(5) Peningkatan Produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui:

a. pelatihan Tenaga Kerja berupa *skilling, upskilling* dan *reskilling* untuk mendorong kompetensi Tenaga Kerja; dan/atau

b. Pemagangan.

(6) Dalam peningkatan Produktivitas sebagaimana dimaskud pada ayat (5) diselenggarakan dengan prinsip:

a. relevan;

b. efektif;

c. efisien;

d. terukur;

e. ramah lingkungan; dan

f. berkelanjutan.

(7) Pemeliharaan Produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari:

a. pembakuan teknik dan metode peningkatan Produktivitas;

b. pelestarian penggunaan teknik dan metode peningkatan Produktivitas;dan

c. pembudayaan Produktivitas;

(8) Pembudayaan Produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, diselenggarakan dengan prinsip disiplin, konsisten dan berkelanjutan.

Pasal 35

(1) Dalam upaya peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dapat membentuk Unit Pelayanan Teknis Ketenagakerjaan.

(2) Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menunjang kinerja dengan mengacu standar capaian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

KABUPATEN KOTABARU

Paragraf 2

Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja

Pasal 37

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja melakukan pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja pada skala Daerah.

(2) Pengukuran Produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. pengukuran Produktivitas individu;

b. pengukuran Produktivitas Mikro; dan

c. pengukuran Produktivitas secara Makro.

(3) Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan prinsip dapat dipercaya, akurat dan akuntabel.

Pasal 38

(1) Perusahaan melakukan pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja berdasarkan kemampuan Perusahaan dalam pelaksanaan kebijakan Ketenagakerjaan di Daerah.

(2) Hasil pengukuran Produktivitas Perusahaan diserahkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENEMPATAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

Penempatan Tenaga Kerja harus ditujukan untuk:

a. penempatan Tenaga Kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuannya dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.

b. pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan Daerah.

KABUPATEN KOTABARU

Pasal 40

(1) Setiap Tenaga Kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri.

(2) Hak dan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan.

Pasal 41

(1) Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja.

(2) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari:

a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja; dan

b. lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta.

Pasal 42

(1) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, memiliki fungsi Pelayanan penempatan Tenaga Kerja.

(2) Dalam melaksanakan fungsi Pelayanan penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas:

a. pelayanan IPK;

b. pelayanan penyuluhan dan bimbingan jabatan; dan

c. pelayanan Perantaraan Kerja.

Pasal 43

(1) Pelayanan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:

a. Informasi pencari kerja;

b. Informasi lowongan pekerjaan; dan

c. Informasi penempatan Tenaga Kerja.

(2) Pelayanan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. nama, alamat, umur dan jenis kelamin; dan

b. pendidikan dan Kompetensi Kerja.

(3) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat:

a. jumlah lowongan pekerjaan;
b. jenis pekerjaan;

KABUPATEN KOTABARU

c. jenis jabatan dan syarat-syarat jabatan;

d. tempat kerja, kondisi kerja, dan waktu kerja;

e. Upah, Jaminan Sosial, dan tunjangan lainnya;

f. jenis kelamin dan usia;

g. pendidikan dan/atau Kompetensi Kerja; dan

h. jangka waktu pemenuhan permintaan Tenaga Kerja.

(4) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh setiap pencari kerja dan wajib dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.

(5) Penyajian dan penyebaran IPK wajib dilakukan melalui:

a. media *Online*;

b. papan pengumuman;

c. media cetak elektronik, dan/atau media lainnya.

Pasal 44

Pelayanan penyuluhan dan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pencari Kerja melalui pelayanan IPK dan Wawancara.

Pasal 45

(1) Pelayanan perantaraan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c meliputi:

a. pelayanan kepada pencari kerja;

b. pelayanan kepada pemberi Kerja;

c. pencarian lowongan pekerjaan;

d. pencocokan antara Pencari Kerja dengan lowongan pekerjaan;

e. Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar Hubungan Kerja;

f. tindak lanjut penempatan kerja; dan

g. pelaporan Penempatan Tenaga Kerja secara berkala.

(2) Penempatan Tenaga Kerja di luar Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

(1) Lembaga swasta berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh:

a. LPTKS;

b. Penempatan Tenaga Kerja Daring (*Job Portal*);

KABUPATEN KOTABARU

c. LPPRT yang telah memenuhi standar kegiatan usaha dan/atau produk pada Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor Ketenagakerjaan.

(2) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melakukan aktivitasnya di Daerah wajib melapor ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.

(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja.

Bagian Kedua

Mekanisme Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Paragraf 1

Pelayanan Penempatan

Pasal 47

Pelayanan penempatan Tenaga Kerja dapat dilakukan secara Luring maupun Daring yang terintegrasi dengan sistem Penempatan Tenaga Kerja nasional.

Pasal 48

(1) Pencari kerja yang akan bekerja di dalam atau di luar negeri harus mendaftarkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja baik secara Luring maupun Daring dan mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja.

(2) Dalam hal belum mendapatkan pekerjaan, Pencari Kerja harus melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal pendaftaran.

(3) Dalam hal telah mendapatkan pekerjaan, Pencari Kerja harus melaporkan kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak penempatan.

(4) Laporan pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara Luring maupun Daring.

(5) Kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja seperti yang dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

KABUPATEN KOTABARU

Paragraf 2

Wajib Lapor Lowongan dan Jumlah Tenaga Kerja

Pasal 49

(1) Pemberi Kerja yang membutuhkan Tenaga Kerja wajib menyampaikan informasi adanya lowongan pekerjaan secara Luring maupun Daring kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penerima informasi lowongan pekerjaan dari Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencatatkan dalam daftar isian permintaan Tenaga Kerja.

Pasal 50

(1) Pemberi Kerja wajib menyampaikan laporan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, dengan ketentuan:

a. setiap akan mengadakan perekrutan Tenaga Kerja; dan

b. jumlah Tenaga Kerja yang telah dipekerjakan.

(2) Laporan perekrutan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum dimulai perekrutan dan laporan jumlah Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali.

(3) Laporan perekrutan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:

a. nama Pemberi Kerja (perseorangan/pengusaha/badan hukum/badan lainnya);

b. jumlah Tenaga Kerja dibutuhkan dengan formasi jabatannya;

c. persyaratan jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan/keahlian, pengalaman kerja dan syarat lainnya secara wajar sesuai keperluan Pemberi Kerja;

d. besaran Upah/Gaji yang akan diberikan; dan

e. waktu pelaksanaan perekrutan.

(4) Laporan jumlah Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:

a. nama Pemberi Kerja (perseorangan/pengusaha/ badan hukum/badan lainnya);

b. jumlah Tenaga Kerja yang dipekerjakan;

c. identitas Tenaga Kerja:

KABUPATEN KOTABARU

1.identitas kependudukan;

2. jenis kelamin;

3. tahun mulai kerja;

4. jabatan;

5. besaran Upah/gaji; dan

6. nomor kepesertaan jaminan sosial.

(5) Besaran Upah/gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berpedoman pada ketentuan Upah minimum yang telah ditetapkan di Daerah dan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan berkenaan.

Pasal 51

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja wajib memberikan bukti tertulis atas penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 52

(1) Pengusaha atau pengurus wajib membuat laporan setiap tahunnya tentang kemajuan prosentase perkembangan komposisi pengisian lowongan pekerjaan dan jabatan diperusahaannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada bulan Desember tahun berjalan.

Paragraf 3

Tenaga Kerja Lokal

Pasal 53

(1) Dalam pemenuhan Lowongan Pekerjaan, Pemberi Kerja harus mengutamakan Tenaga Kerja lokal yang berstatus sebagai penduduk Daerah.

(2) Pengutamaan Tenaga Kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan penyerapan Tenaga Kerja di Daerah.

KABUPATEN KOTABARU

Paragraf 4

Mekanisme Perekrutan

Pasal 54

Perekrutan Tenaga Kerja dapat dilakukan dengan cara:

a. merekrut sendiri; atau

b. melalui pelaksana penempatan Tenaga Kerja.

Pasal 55

(1) Perekrutan sendiri tenaga kerja oleh Pemberi kerja setelah pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a wajib diumumkan secara terbuka melalui media cetak Daerah, media elektronik dan website Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan harus mencantumkan nomor surat bukti telah melaporkan perekrutan Tenaga Kerja dari Perangkat Daerah.

(2) Jangka waktu pengumuman dan pendaftaran harus diberikan secara wajar untuk memberi kesempatan kepada pencari kerja dapat memenuhi ketentuan yang diberlakukan.

(3) Penyelenggaraan seleksi Tenaga Kerja harus dilakukan secara transparan.

(4) Pemberi kerja yang telah selesai melaksanakan perekrutan Tenaga Kerja wajib menyampaikan laporan penempatan Tenaga Kerja kepada Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pemberi Kerja dan Pencari Kerja menandatangani perjanjian kerja.

Pasal 56

Tata cara perekrutan Tenaga Kerja melalui pelaksana penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyandang Disabilitas

Pasal 57

(1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.

(2) Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.

KABUPATEN KOTABARU

(3) Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

(1) Setiap Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan, harus memenuhi persyaratan jabatan, dan kualifikasi jabatan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasan.

(2) Derajat kedisabilitasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Badan usaha milik Daerah yang berkedudukan di Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

(4) Perusahaan swasta yang berkedudukan di Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai dan pekerja.

(5) Badan usaha milik Daerah serta Perusahaan swasta yang berkedudukan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib melaporkan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Masyarakat di lingkungan Usaha

Pasal 59

Dalam rangka mencegah konflik/kecemburuan sosial untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan teknis atau khusus lainnya, Perusahaan/Pemberi kerja dapat memberdayakan masyarakat sekitar lokasi penyelenggaraan usaha sebagai pelaksana kerja.

Bagian Kelima

Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 60

(1) Pemerintah Daerah melakukan perluasan Kesempatan Kerja.

(2) Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka untuk menciptakan dan mengembangkan Kesempatan Kerja yang produktif dan berkelanjutan.

KABUPATEN KOTABARU

(3) Perluasan Kesempatan Kerja dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat dan teknologi tepat guna.

(4) Perluasan Kesempatan Kerja dapat dilaksanakan berbasis potensi wilayah, dan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Daerah.

(5) Bentuk perluasan Kesempatan Kerja dilakukan dalam bentuk program kewirausahaan.

(6) Program kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan pola:

a. pembentukan dan pembinaan Tenaga Kerja mandiri, sistem padat karya;

b. teknologi tepat guna, pendayagunaan Tenaga Kerja sukarela, dan/atau

c. pola lain yang dapat mendorong terciptanya Perluasan Kesempatan Kerja.

Bagian Keenam

Bursa Kerja Khusus

Pasal 61

(1) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja dapat dilakukan oleh BKK.

(2) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk LPK.

(3) Penempatan Tenaga Kerja oleh BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi alumni dari LPK yang bersangkutan.

(4) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menempatkan:

a. Tenaga Kerja di luar alumninya; dan/atau

b. Tenaga Kerja ke luar negeri.

(5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap BKK.

Pasal 62

(1) Pemberi Kerja yang membutuhkan Tenaga Kerja melalui BKK wajib mengajukan permohonan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) domisili BKK dengan melampirkan rancangan Perjanjian Kerja yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah tujuan Penempatan Tenaga Kerja.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

KABUPATEN KOTABARU

Bagian Ketujuh

Pameran Kesempatan Kerja

Pasal 63

Pameran Kesempatan Kerja diselenggarakan oleh:

a. Pemerintah Daerah;

b. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja;

c. BKK; dan/atau

d. lembaga swasta berbadan hukum.

Pasal 64

(1) Pameran Kesempatan Kerja yang diselenggarakan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja, BKK, dan lembaga berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, huruf c, dan huruf d wajib memperoleh persetujuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.

(2) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja, BKK dan Lembaga berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan surat permohonan, dengan melampirkan:

   a. perizinan, atau akta pendirian berbadan hukum;

   b. rencana jumlah Perusahaan peserta;

   c. perkiraan lowongan dan penempatan yang ditargetkan; dan

   d. surat pernyataan dari penanggung jawab kegiatan Pameran Kesempatan Kerja dan bersedia dihentikan kegiatan Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja apabila melakukan pelanggaran dimaksud.

(3) Penyelenggara Pemeran Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilarang melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun kepada pencari kerja.

KABUPATEN KOTABARU

Bagian Kedelapan

Pekerja Migran Indonesia

Pasal 65

(1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap CPMI atau PMI.

(2) Bentuk perlindungan terhadap CPMI atau PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

   a. perlindungan sebelum bekerja;

b. perlindungan pada saat bekerja berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat; dan/atau

c. perlindungan setelah bekerja.

(3) Perlindungan terhadap CPMI sebelum bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan memberikan pelatihan kompetensi sesuai dengan kebutuhan kompetensi di negara tujuan.

(4) Perlindungan terhadap PMI setelah bekerja atau purna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan memberikan pemberdayaan PMI purna dan keluarganya.

BAB VIII

PENGGUNAAN TKA

Pasal 66

Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 67

(1) Pemberi Kerja TKA meliputi:

a. instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional;

b. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan Perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;

c. Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;

d. badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;

e. lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan;

f. usaha jasa impresariat; dan

g. badan usaha sepanjang diperbolehkan undang-undang untuk menggunakan TKA.

(2) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan untuk perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum perorangan.

Pasal 68

Setiap TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA harus;

a. memiliki pendidikan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki;

KABUPATEN KOTABARU

b. memiliki kompetensi atau pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki; dan

c. mengalihkan keahliannya kepada Tenaga Kerja Pendampingan TKA.

Pasal 69

(1) Setiap Perusahaan atau pemberi kerja TKA yang berdomisili dan/atau beroperasi di wilayah kabupaten kotabaru yang mempergunakan TKA lebih dari 6 (enam) bulan wajib mencantumkan lokasi kerjanya hanya di kabupaten Kotabaru dalam permohonan izinnya.

(2) Setiap Perusahaan yang mempekerjakan wajib melaporkan diri ke satuan kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Tenaga Kerja dengan membawa berkas izin kerja bersangkutan.

(3) Setiap Perusahaan atau pemberi kerja TKA wajib memberikan laporan tertulis setiap bulan kepada satuan kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Tenaga Kerja terkait dengan keberadaan TKA di perusahaannya.

Pasal 70

(4) Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA lain untuk jabatan yang sama sebagai:

a. direksi atau komisaris;

b. TKA pada sektor pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;

c. TKA pada sektor ekonomi digital; atau

d. TKA pada sektor migas bagi kontraktor kontrak kerja sama.

(5) Dalam hal Pemberi Kerja TKA akan mempekerjakan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing Pemberi Kerja TKA wajib memiliki Pengesahan RPTKA.

(6) Setiap Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan Pengesahan RPTKA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah TKA tersebut mendapatkan persetujuan dari Pemberi Kerja TKA pertama.

(7) Jangka waktu penggunaan TKA untuk permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Pengesahan RPTKA Pemberi Kerja TKA pertama.

Pasal 71

Dokumen persyaratan permohonan Pengesahan RPTKA untuk akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang dikecualikan bagi Pemberi Kerja TKA:

KABUPATEN KOTABARU

a. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan Perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia; dan

b. Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia.

Pasal 72

(1) Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan perpanjangan pengesahan RPTKA secara Daring melalui TKA *Online* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu Pengesahan RPTKA berakhir.

(3) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

a. pengisian aplikasi data dan mengunggah dokumen persyaratan perpanjangan Pengesahan RPTKA dan data TKA;

b. penilaian kelayakan permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA;

c. penerbitan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA; dan

d. penerbitan Pengesahan RPTKA perpanjangan.

Pasal 73

(1) Pemberi Kerja TKA dapat mengajukan permohonan perubahan Pengesahan RPTKA sebelum berakhirnya jangka waktu Pengesahan RPTKA.

(2) Pengubahan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:

a. alamat Pemberi Kerja TKA;

b. identitas TKA;

c. lokasi kerja TKA; dan/atau

d. nama Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan.

(3) Perubahan lokasi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila tidak mengubah pembayaran DKPTKA yang telah dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA yaitu pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan Daerah sesuai lokasi kerja TKA.

Pasal 74

(1) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar DKPTKA per jabatan per orang per bulan sebagai pendapatan Daerah berupa retribusi Daerah.

(2) Kewajiban membayar DKPTKA tidak berlaku bagi:

a. instansi pemerintah;

KABUPATEN KOTABARU

b. perwakilan negara asing;

c. badan internasional;

d. lembaga sosial;

e. lembaga keagamaan; dan

f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

(3) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKPTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.

(4) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pendapatan Daerah dikenakan untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) Daerah.

(5) Pemberi Kerja yang tidak membayar perpanjangan DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

(1) Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu Pengesahan RPTKA dan dibayarkan di muka.

(2) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pendapatan Daerah dibayarkan melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

(3) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan Pemberi Kerja TKA berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan Daerah.

(4) Surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

a. identitas Pemberi Kerja TKA;

b. identitas TKA;

c. nama bank;

d. nomor rekening;

e. atas nama rekening; dan

f. besaran DKPTKA yang dibayarkan.

(5) Pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan validasi pembayaran DKPTKA oleh pejabat yang ditunjuk Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(6) Surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KABUPATEN KOTABARU

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai RPTKA diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

Pasal 77

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja melakukan pembinaan penggunaan TKA di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 78

(1) Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh.

(2) Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu.

Bagian Kedua

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Pasal 79

(1) Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (2) didasarkan atas:

a. jangka waktu; dan

b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

(2) PKWT dibuat paling kurang rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, Pekerja/Buruh dan Pengusaha masing-masing mendapatkan 1 (satu) Perjanjian Kerja.

(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perjanjian ditandatangani oleh Pengusaha.

KABUPATEN KOTABARU

Pasal 80

Setiap Pemberi Kerja dilarang menahan dokumen pribadi asli milik Tenaga Kerja.

Bagian Ketiga

Perjanjian Kerja Harian

Pasal 81

(1) Perjanjian Kerja Harian hanya dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap, berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran Upah Pekerja/Buruh berdasarkan kehadiran.

(2) Perjanjian Kerja Harian dibuat secara tertulis.

(3) Dalam hal Pekerja/Buruh bekerja lebih dari 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka Perjanjian Kerja Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tidak berlaku dan Hubungan Kerja antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh demi hukum berubah menjadi PKWTT.

BAB X

ALIH DAYA

Pasal 82

(1) Hubungan Kerja antara Perusahaan Alih Daya dengan Pekerja/Buruh yang dipekerjakan, didasarkan pada PKWT atau PKWTT.

(2) PKWT atau PKWTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis dan tidak mengubah status Hubungan Kerja.

(3) Perlindungan Pekerja/Buruh, Upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab Perusahaan Alih Daya.

(4) Perlindungan Pekerja/Buruh, Upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

KABUPATEN KOTABARU

Pasal 83

(1) Dalam hal Perusahaan Alih Daya mempekerjakan Pekerja/Buruh berdasarkan PKWT maka Perjanjian Kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak bagi Pekerja/Buruh apabila terjadi pergantian Perusahaan Alih Daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada.

(2) Perusahaan Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

(3) Persyaratan pengalihan perlindungan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan atas kelangsungan bekerja bagi Pekerja/Buruh yang Hubungan Kerjanya berdasarkan PKWT dalam Perusahaan Alih Daya.

(4) Dalam hal Pekerja/Buruh tidak memperoleh jaminan atas kelangsungan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Alih Daya bertanggungjawab atas pemenuhan hak Pekerja/Buruh.

Pasal 84

(1) Perusahaan Alih Daya yang melaksanakan kegiatan di Daerah melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap Perusahaan Alih Daya yang beroperasi di Daerah.

BAB XI

PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Perlindungan

Paragraf 1

Perlindungan Anak

Pasal 85

(1) Pengusaha dilarang mempekerjakan Anak.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi Anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

(3) Pengusaha yang mempekerjakan Anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

KABUPATEN KOTABARU

a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;

b. Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan orang tua atau wali;

c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam sehari;

d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

e. keselamatan dan kesehatan kerja;

f. adanya Hubungan Kerja yang jelas; dan

g. menerima Upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

(5) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat rangkap 3 (tiga), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, pekerja Anak, Pengusaha, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja masing-masing mendapat 1 (satu) Perjanjian Kerja.

Pasal 86

(1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat:

a. dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;

b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan

c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Dalam hal Anak dipekerjakan bersama-sama dengan Pekerja/Buruh dewasa, maka tempat kerja Anak harus dipisahkan dari tempat kerja Pekerja/Buruh dewasa dan hak Anak terpenuhi.

Pasal 88

(1) Setiap orang/Perusahaan dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk.

(2) Pekerjaan yang terburuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

KABUPATEN KOTABARU

a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;

b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan Anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;

c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan Anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau

d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, moral anak.

(3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, moral Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Perempuan

Pasal 89

(1) Pengusaha dilarang mempekerjakan Pekerja/Buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 WITA sampai dengan pukul 07.00 WITA.

(2) Ketentuan mengenai Pekerja/Buruh perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Waktu Kerja

Pasal 90

(1) Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.

(2) Ketentuan waktu kerja bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengupahan

Pasal 91

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan kewajiban pengupahan berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

KABUPATEN KOTABARU

(2) Kebijakan pengupahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penentuan Upah ditetapkan berdasarkan:

a. satuan waktu; dan/atau

b. satuan hasil.

Pasal 92

(1) Penentuan besarnya Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf a berdasarkan satuan waktu yang dilakukan dengan berpedoman pada struktur dan skala Upah.

(2) Struktur dan skala Upah wajib disusun oleh Pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi.

(3) Upah yang tercantum dalam struktur dan skala Upah merupakan Upah pokok.

(4) Upah Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

(5) Penentuan struktur dan Skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pengusaha berdasarkan kemampuan Perusahaan dan harus memperhatikan Upah minimun yang berlaku.

(6) Struktur dan skala Upah digunakan sebagai pedoman Pengusaha dalam menetapkan Upah bagi Pekerja/Buruh yang memiliki masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.

Pasal 93

(1) Bupati membentuk dewan pengupahan kabupaten.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dewan pengupahan kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 94

(1) Dewan pengupahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) menyusun rumusan minimal persentase penampahan besaran Upah berdasarkan Upah Minimum Kabupaten pada sistem pengupahan Perusahaan bagi pekerja yang memiliki masa kerja diatas 1 (satu) tahun.

(2) Dewan pengupahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten.

KABUPATEN KOTABARU

Bagian Ketiga

Kesejahteraan

Paragraf 1

Tunjangan Hari Raya

Pasal 95

(1) Pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus-menerus atau lebih.

(2) THR keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mempunyai Hubungan Kerja dengan Pengusaha berdasarkan PKWTT atau PKWT.

(3) Dalam hal Hari Raya Keagamaan yang sama terjadi lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, THR Keagamaan diberikan sesuai dengan pelaksanaan Hari Raya Keagamaan.

(4) Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan diberikan THR secara proporsional sesuai masa kerja, dengan perhitungan (masa kerja)/12 x 1 (satu) bulan Upah.

(5) Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih secara terus menerus mendapatkan THR paling sedikit sebesar 1 (satu) bulan Upah.

(6) Upah satu bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah Upah pokok ditambah tunjangan tetap.

(7) Waktu pembayaran THR diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum hari raya keagamaan dan dibayarkan utuh kecuali dalam keadaan tertentu.

Paragraf 2

Fasilitas Kesejahteraan

Pasal 96

(1) Setiap Perusahaan menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas kesejahteraan Pekerja/Buruh meliputi:

a. ruang laktasi;

b. fasilitas seragam kerja sesuai bidang pekerjaan;

c. fasilitas keselamatan dan kesejahteraan kerja;

d. fasilitas beribadah yang memadai dan representatif sebanding dengan jumlah Pekerja/Buruh;

KABUPATEN KOTABARU

e. tempat olah raga yang memadai dan representatif;

f. kantin;

g. fasilitas kesehatan dan poliklinik;

h. fasilitas rekreasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun;

i. fasilitas istirahat;

j. memfasilitasi terbentuknya koperasi; dan

k. tempat parkir di area Perusahaan yang memadai dan representatif.

(2) Penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan Pekerja/Buruh dan sesuai dengan kemampuan Perusahaan.

Pasal 97

(1) Pekerja/Buruh memiliki hak dalam melaksanakan ibadah dan keyakinannya.

(2) Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang cukup kepada Pekerja/Buruh untuk melaksanakan ibadah dan keyakinannya.

(3) Kesempatan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan menyediakan waktu, tempat dan prasarana untuk melaksanakan ibadah dan keyakinannya.

Paragraf 3

Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Pasal 98

(1) Pengusaha wajib mengikutsertakan Pekerja/Buruh sebagai peserta dalam program JKP.

(2) Tata cara kepesertaan program JKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

JAMINAN SOSIAL

Pasal 99

(1) Setiap Pemberi Kerja wajib mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program jaminan sosial.

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

KABUPATEN KOTABARU

a. jaminan kesehatan;

b. jaminan kecelakaan kerja;

c. jaminan hari tua;

d. jaminan pensiun;

e. jaminan kematian; dan

f. Jaminan kehilangan pekerjaan

(3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 100

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja memastikan kepesertaan Perusahaan di Daerah sebagai peserta Program Jaminan Sosial Nasional.

(2) Untuk memastikan kepesertaan Perusahaan sebagai peserta Program Jaminan Sosial Nasional, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

BAB XIII

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 101

(1) Pemerintah Daerah mengalokasi jaminan Ketenagakerjaan yang merupakan program jaminan Ketenagakerjaan yang diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jaminan Ketenagakerjaan yang merupakan program jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam APBD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian jaminan Ketenagakerjaan yang merupakan program jaminan Ketenagakerjaan dengan Peraturan Bupati.

KABUPATEN KOTABARU

Pasal 102

(1) Pengusaha, pekerja, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh melaksanakan pola kemitraan dalam Hubungan Industrial di Perusahaan.

(2) Dalam melaksanakan Hubungan Industrial Pengusaha/organisasi Pengusaha dan Pekerja/Buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing sehingga tercipta iklim kerja yang harmonis dan dinamis.

Pasal 103

Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana, sebagai berikut:

a. serikat pekerja/serikat buruh;
b. organisasi Pengusaha;
c. lembaga kerjasama Bipartit;
d. lembaga kerjasama Tripartit;
e. Peraturan Perusahaan;
f. Perjanjian Kerja Bersama;
g. peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan; dan
h. lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Bagian Kedua

Sarana Hubungan Industrial

Paragraf 1

Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Pasal 104

Pengusaha memberikan kesempatan kepada serikat Pekerja/serikat Buruh untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan Pekerja/Buruh.

Pasal 105

Pemerintah Daerah memberikan fasilitas program kegiatan kepada Serikat Pekerja/Buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABUPATEN KOTABARU

Paragraf 2

Organisasi Pengusaha

Pasal 106

(1) Setiap Pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi Pengusaha.

(2) Ketentuan mengenai organisasi Pengusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja mendorong kelembagaan Ketenagakerjaan antara Pengusaha dan Organisasi Pekerja yang diharapkan mampu mengakomodir kemandirian dan Produktivitas lembaga organisasi pekerja dan Pengusaha.

Paragraf 3

Lembaga Kerja Sama Bipartit

Pasal 108

(1) Setiap Perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang Pekerja/Buruh atau lebih wajib membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit.

(2) Setiap Perusahaan yang mempekerjakan kurang dari 50 (lima puluh) orang Pekerja/Buruh dapat membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit.

(3) Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal Ketenagakerjaan di Perusahaan.

(4) Susunan keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagaimana dimaksud pad aayat (2) terdiri dari unsur Pengusaha dan unsur Pekerja/Buruh yang ditunjuk oleh Pekerja/Buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan Pekerja/Buruh di Perusahaan yang bersangkutan.

(5) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Lembaga Kerja Sama Bipartit yang sudah terbentuk harus diberitahukan untuk dicatat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pembentukan.

KABUPATEN KOTABARU

Paragraf 4

Lembaga Kerja Tripartit

Pasal 110

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengoptimalkan Lembaga Kerja Sama Tripartit.

(2) Semua kegiatan operasional dan kegiatan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai APBD

(3) Lembaga Kerja Sama Tripartit memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah Ketenagakerjaan.

Paragraf 5

Peraturan Perusahaan

Pasal 111

(1) Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh paling sedikit 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan.

(2) Kewajiban membuat Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama.

(3) Peraturan Perusahaan paling sedikit memuat:

a. hak dan kewajiban Pengusaha;

b. hak dan kewajiban Pekerja/Buruh;

c. syarat kerja;

d. tata tertib Perusahaan;

e. jangka waktu berlakunya Peraturan Perusahaan;

f. usia pensiun;

g. pelaksanaan waktu kerja;

h. uang pisah;

i. jangka waktu berlakunya surat peringatan; dan

j. pelanggaran-pelanggaran yang bersifat mendesak.

(4) Peraturan Perusahaan mulai berlaku setelah disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.

KABUPATEN KOTABARU

(5) Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan atau Dinas yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan yang memiliki cabang perusahaan di Daerah wajib melaporkan peraturan perusahaannya kepada Dinas dengan melampirkan salinan Peraturan Perusahaannya.

Pasal 112

Tata cara pembuatan, pengesahan, Peraturan Perusahaan, dan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Perjanjian Kerja Bersama

Pasal 113

(1) Perjanjian Kerja Bersama dirundingkan oleh serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa serikat Pekerja/Serikat Buruh telah tercatat pada Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan.

(2) Perundingan Perjanjian Kerja Bersama harus didasari itikad baik dan kemauan bebas kedua belah pihak.

(3) Perundingan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.

(4) Lamanya perundingan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam tata tertib perundingan.

Pasal 114

(1) Dalam satu Perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku bagi seluruh Pekerja/Buruh di Perusahaan yang bersangkutan baik PKWT maupun PKWTT.

(2) Perjanjian Kerja Bersama induk memuat ketentuan yang berlaku umum disesuaikan dengan kondisi Perusahaan.

(3) Dalam hal Perusahaan berbentuk cabang/unit kerja/perwakilan, Perusahaan telah membuat Perjanjian Kerja Bersama turunan didaftarkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.

KABUPATEN KOTABARU

Pasal 115

(1) Dalam hal beberapa Perusahaan tergabung dalam 1 (satu) grup dan masing-masing Perusahaan merupakan badan hukum tersendiri, maka Perjanjian Kerja Bersama dibuat dan dirundingkan oleh masing-masing Pengusaha dan serikat Pekerja/Serikat Buruh Perusahaan masing-masing.

(2) Dalam hal 1 (satu) Perusahaan memiliki 1 (satu) serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka Perjanjian Kerja Bersama dibuat dan dirundingkan oleh Perusahaan dan serikat Pekerja/Serikat Buruh tersebut.

(3) Dalam hal beberapa Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 1 (satu) serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka Perjanjian Kerja Bersama dibuat dan dirundingkan oleh beberapa Perusahaan dengan 1 (satu) serikat Pekerja/Serikat Buruh tersebut.

(4) Dalam hal beberapa Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat lebih dari 1 (satu) serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka Perjanjian Kerja Bersama dibuat dan dirundingkan oleh beberapa Perusahaan dengan beberapa serikat Pekerja/Serikat Buruh tersebut.

(5) Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaporkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.

Pasal 116

Perjanjian Kerja Bersama paling sedikit memuat:

a. nama, tempat kedudukan serta alamat serikat Pekerja/serikat Buruh;

b. nama, tempat kedudukan serta alamat Perusahaan;

c. nomor serta tanggal pencatatan serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Dinas;

d. hak dan kewajiban Pengusaha;

e. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta Pekerja/Buruh;

f. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya Perjanjian Kerja Bersama; dan

g. tanda tangan para pihak pembuat Perjanjian Kerja Bersama

Pasal 117

(1) Perjanjian Kerja Bersama ditandatangani oleh direksi atau pimpinan Perusahaan, ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh di Perusahaan.

(2) Dalam hal Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh wakil direksi atau wakil pimpinan Perusahaan, harus melampirkan surat kuasa khusus.

KABUPATEN KOTABARU

Pasal 118

(1) Masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Bersama.

(2) Dalam hal perundingan Perjanjian Kerja Bersama belum mencapai kesepakatan, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama berakhir, dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun dengan kesepakatan para pihak.

(3) Dalam hal perundingan Perjanjian Kerja Bersama tidak mencapai kesepakatan dan masa berlaku perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama telah habis, maka Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku adalah Perjanjia Kerja Bersama sebelumnya, sampai Perjanjian Kerja Bersama yang baru disepakati.

Pasal 119

(1) Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pekerja/Buruh harus melaksanakan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama.

(2) Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan pada Kementrian Ketenagakerjaan atau Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi yang memiliki cabang perusahaan di Daerah wajib melaporkan Perjanjian Kerja Bersama dimaksud kepada Dinas.

Paragraf 7

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Pasal 120

(1) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial wajib dilaksanakan oleh Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau serikat Pekerja/Buruh secara musyawarah untuk mufakat dan/atau diselesaikan secara Bipartit.

(2) Setiap penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak.

(3) Dalam hal penyelesaian musyawarah untuk mufakat secara Bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dengan melampirkan risalah perundingan Bipartit.

(4) Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABUPATEN KOTABARU

Bagian Ketiga

Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial

Pasal 121

(1) Bupati membentuk tim Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial di Daerah.

(2) Tim Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan deteksi dini dan pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial pada basis pemenuhan indikator kondisi Hubungan Industrial harmonis dan berkeadilan.

(3) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi yang dapat menghimpun data Hubungan Industrial di Daerah dengan indikator kelengkapan sarana Hubungan Industrial.

Pasal 122

(1) Tim Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) terdiri dari unsur:

a. Pemerintah Daerah;

b. TNI;

c. POLRI;

d. Akademisi;

e. Pengawas Ketenagakerjaan; dan/atau

f. perwakilan organisasi Pengusaha dan perwakilan organisasi serikat pekerja/serikat buruh.

(2) Hasil kerja tim deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk risalah dan dilaporkan kepada Bupati.

(3) Pembentukan tim deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 123

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja menyusun agenda program literasi Ketenagakerjaan sebagai upaya preventif Perselisihan Hubungan Industrial pada level Daerah.

(2) Perumusan mengenai agenda program literasi Hubungan Industrial bagi masyarakat untuk memberikan pemahaman pelaksanaan Hubungan Kerja dan pelaksanaan hak serta kewajiban para pihak.

KABUPATEN KOTABARU

Pasal 124

(1) Perusahaan di Daerah yang memiliki jumlah pekerja paling sedikit 10 (sepuluh) orang, wajib menyusun dan melaksanakan syarat kerja.

(2) Syarat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Dinas.

(3) Dinas membentuk kelompok pendamping penyusunan dan implementasi syarat kerja di Perusahaan.

(4) Kelompok pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap syarat kerja di Perusahaan.

Bagian Keempat

Mogok Kerja

Pasal 125

(1) Mogok Kerja sebagai hak dasar pekerja buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

(2) Pekerja/Buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha dan Dinas dengan tembusan kepolisian setempat, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Mogok Kerja dilaksanakan.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhirnya Mogok Kerja;

b. tempat Mogok Kerja;

c. alasan dan sebab mengapa harus melakukan Mogok Kerja; dan

d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab Mogok Kerja.

(4) Dalam hal Mogok Kerja akan dilakukan oleh Pekerja/Buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh perwakilan Pekerja/Buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau penanggungjawab Mogok Kerja.

Pasal 126

(1) Dalam hal Mogok Kerja tidak dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), Pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara:

KABUPATEN KOTABARU

a. melarang para Pekerja/Buruh yang Mogok Kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi; atau

b. bila dianggap perlu melarang Pekerja/Buruh yang Mogok Kerja berada di lokasi Perusahaan.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan demi penyelamatan alat produksi dan aset Perusahaan.

(3) Setiap orang dilarang menghalangi Pekerja/Buruh dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggunakan hak Mogok Kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai.

(4) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap Pekerja/Buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan Mogok Kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

(1) Dalam hal Pekerja/Buruh yang melakukan Mogok Kerja secara sah melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh Pengusaha, Pekerja/Buruh berhak mendapatkan Upah.

(2) Pembayaran Upah Pekerja/Buruh yang Mogok Kerja secara sah sebagaimana dimakusd pada ayat (1) tidak menghilangkan ketentuan pengenaan sanksi terhadap Pengusaha yang melakukan pelanggaran hak normatif.

Pasal 128

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja wajib melakukan upaya penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial sebelum Mogok Kerja dilakukan.

(2) Pada saat menerima pemberitahuan Mogok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:

a. memeriksa isi surat pemberitahuan tersebut dan memberikan bukti tanda terima sebagai bukti bahwa Mogok Kerja yang akan dilakukan oleh Pekerja/Buruh atau serikat pekerja/serikat buruh telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan pengawasan saat berlangsungnya Mogok Kerja untuk melihat apakah Mogok Kerja dilakukan dengan aman dan tertib sesuai dengan yang direncanakan dalam surat pemberitahuan.

Bagian Kelima

Berakhirnya Hubungan Kerja dan Akibatnya

Pasal 129

(1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Pekerja/Buruh.

KABUPATEN KOTABARU

(2) Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan:

a. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan Perusahaan dan Pekerja/Buruh tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja atau Pengusaha tidak bersedia menerima Pekerja/Buruh;

b. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan Penutupan Perusahaan atau tidak diikuti dengan Penutupan Perusahaan yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian;

c. Perusahaan tutup yang disebabkan karena Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun;

d. Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (foce majeure);

e. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang;

f. Perusahaan pailit;

g. adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam Pekerja/Buruh;

2. membujuk dan/atau menyuruh Pekerja/Buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

3. tidak membayar Upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun Pengusaha membayar Upah secara tepat waktu sesudah itu;

4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/Buruh;

5. memerintahkan Pekerja/Buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau

6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan Pekerja/Buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan dalam Perjanjian Kerja.

h. adanya putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan Pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dan Pengusaha memutuskan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;

i. Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:

1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;

KABUPATEN KOTABARU

2. tidak terikat dalam ikatan Dinas; dan
3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;

j. Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleg Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;

k. Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;

l. Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana;

m. Pekerja/Buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belan) bulan;

n. Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun; atau

o. Pekerja/Buruh meninggal dunia.

Pasal 130

(1) Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.

(2) Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bersangkutan merupakan anggota dari serikat Pekerja/Serikat Buruh.

(3) Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja.

(4) Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan dalam masa percobaan, surat pemberitahuan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja.

(5) Dalam hal Pekerja/Buruh telah mendapatkan surat pemberitahuan dan tidak menolak Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha harus melaporkan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.

KABUPATEN KOTABARU

Pasal 131

Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pekerja memperoleh hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

Pasal 132

Bagi Pekerja/Buruh yang mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf g, memperoleh hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penutupan Perusahaan

Pasal 133

(1) Penutupan Perusahaan merupakan dasar Pengusaha untuk menolak Pekerja/Buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan.

(2) Pengusaha tidak dibenarkan melakukan Penutupan Perusahaan sebagai tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari Pekerja/Buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

(3) Tindakan Penutupan Perusahaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

(1) Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pekerja/Buruh dan/atau serikat Pekerja/Buruh, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja paling kurang 7 (tujuh) hari kerja sebelum Penutupan Perusahaan dilaksanakan.

(2) Sebelum dan selama Penutupan Perusahaan berlangsung, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya Penutupan Perusahaan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih.

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya Penutupan Perusahaan kepada lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

KABUPATEN KOTABARU

BAB XIV

INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Pasal 135

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja bertanggungjawab melakukan pengelolaan Informasi Ketenagakerjaan.

(2) Pengelola Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan pengumpulan;

b. pengolahan;

c. penganalisaan;

d. penyimpanan;

e. penyajian; dan

f. penyebarluasan Informasi Ketenagakerjaan secara akurat, lengkap dan berkesinambungan.

Pasal 136

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) perlu membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

(2) Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem berbasis elektronik dan media informasi lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMBINAAN

Pasal 137

(1) Bupati melakukan pembinaan Ketenagakerjaan di Daerah.

(2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.

(3) Pembinaan Ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan Pengusaha/pekerja terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Ketenagakerjaan.

KABUPATEN KOTABARU

(4) Pembinaan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:

a. pembinaan teknis;

b. sosialisasi;

c. pelatihan;

d. temu konsultasi;

e. diskusi;

f. pendampingan; dan

g. monitoring.

(5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan kunjungan ke Perusahaan dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 138

(1) Pembinaan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dilakukan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undnagan di bidang Ketenagakerjaan.

(2) Objek pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. PTK;
b. pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
c. Penempatan Tenaga Kerja;
d. penggunaan TKA;
e. Hubungan Kerja;
f. pencari kerja, Pemberi Kerja dan pekerja disabilitas;
g. pekerja anak;
h. pekerja perempuan;
i. waktu kerja;
j. pengUpahan;
k. Perselisihan Hubungan Industrial;
l. Lembaga Kerja Sama Bipartit;
m. Lembaga Kerja Sama Tripartit;
n. Peraturan Perusahaan;
o. peraturan kerja bersama;
p. serikat pekerja/serikat buruh; dan
q. organisasi Pengusaha.

BAB XVI

KERJA SAMA

Pasal 139

(1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Daerah.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka percepatan pelayanan publik bidang Ketenagakerjaan.

KABUPATEN KOTABARU

(3) Kerja sama Pemerintah Daerah dilakukan dengan:

a. Pemerintah pusat;

b. Pemerintah provinsi;

c. Pemerintah kabupaten/kota lain;

d. badan usaha milik negara;

e. badan usaha milik daerah;

f. badan usaha milik swasta;

g. lembaga luar negeri.

(4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Pelatihan Kerja;

b. Permagangan;

c. Bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Tata cara pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PELAPORAN

Pasal 140

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja menyusun pelaporan kinerja Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

(2) Pelaporan kinerja Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. jumlah Perusahaan;
b. jumlah Tenaga Kerja;
c. informasi lowongan kerja;
d. Penempatan Tenaga Kerja;
e. pelaksanaan PKWT dan PKWTT;
f. pelatihan dan Pemagangan;
g. penggunaan TKA; dan
h. pelaksanaan Hubungan Industrial.

(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Laporan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai basis data Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

KABUPATEN KOTABARU

BAB XVII

PERAN SERTA MASYARAKAT/BADAN

Pasal 141

(1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat/badan dalam penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Daerah.

(2) Bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bantuan program;

b. kemitraan;dan

c. pelatihan.

(3) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

PENGHARGAAN

Pasal 142

(1) Bupati memberikan penghargaan kepada perseorangan atau Badan Usaha yang berperan serta dalam penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Daerah.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. sertifikat/plakat; dan/atau

b. insentif Daerah.

(3) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. Insentif fiskal; dan/atau

a. Insentif non fiskal

(4) Insentif fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk:

a. pengurangan/pembebasan pajak Daerah; dan/atau

b. pengurangan retribusi Daerah.

(5) Insentif non fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa kemudahan berusaha di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

KABUPATEN KOTABARU

BAB XIX

PENDANAAN

Pasal 143

Pendanaan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 144

(1) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 27, Pasal 33 ayat (1), Pasal 43 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 46 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 58 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 62 ayat (1), Pasal 64 ayat (1),dan ayat (3), Pasal 66, Pasal 70 ayat (2), Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 80, Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 ayat (2),Pasal 88 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1), Pasal 95 ayat (1), Pasal 96, Pasal 98 ayat (1), Pasal 99, Pasal 104, Pasal 111 ayat (1), Pasal 119, Pasal 120 ayat (1), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 126 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 134 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pembatalan persetujuan;
f. pembatalan pendaftaran;
g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
h. pencabutan ijin;dan
i. denda administratif.

(3) Denda administatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 145

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka kebijakan Daerah terkait dengan penyelenggaraan Ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

KABUPATEN KOTABARU

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 146

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotabaru Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 147

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah tetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 148

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 30 November 2023

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 30 November 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2023 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (9-72/2023)

KABUPATEN KOTABARU

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia dalam politik hukum merupakan politik hukum Nasional. Salah satu tujuan nasional tersebut adalah "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Adanya pengakuan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu menunjukkan keberadaan tenaga kerja memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan perlakuan yang layak dalam setiap lingkup kerja. Dalam lingkungan pekerjaan adanya hak untuk mendapatkan pengembangan diri merupakan salah satu bentuk hak dalam pekerjaan. Wujud dari pengembangan diri merupakan salah satu bentuk dari perlindungan tenaga kerja.

Kabupaten Kotabaru sendiri telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 16), dalam rangka implementasi konsep negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) merupakan derivasi dari *rechtsstaat* dan *rule of law*. Pada dasarnya, negara hukum kesejahteraan adalah negara, dimana pemerintah tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat, akan tetapi juga bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, dan tidak ada satu pun aspek kehidupan masyarakat yang lepas dari campur tangan pemerintah daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan hukum ketengakerjaan pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

KABUPATEN KOTABARU

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan ketenagakerjaan dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan, antara lain Pemerintah Daerah, pekerja/buruh, pengusaha dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan hak” adalah bahwa pemenuhan hak pekerja/buruh dilakukan dengan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah bahwa penyelenggaraan ketenagakerjaan dilakukan dengan sebesar mungkin mengikutsertakan dan meningkatkan peran serta aktif pekerja/buruh, pengusaha dan masyarakat secara merata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial” adalah bahwa adanya perlakuan yang adil dan seimbang bagi pekerja/buruh, baik secara materiil maupun spiritual.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan dan keadilan gender” adalah bahwa ketenagakerjaan dilakukan tanpa membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas tanpa diskriminatif” adalah bahwa penyelenggaraan ketenagakerjaan dilakukan tanpa adanya pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, Bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

KABUPATEN KOTABARU

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

KABUPATEN KOTABARU

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

KABUPATEN KOTABARU

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

KABUPATEN KOTABARU

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

KABUPATEN KOTABARU

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

KABUPATEN KOTABARU

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

KABUPATEN KOTABARU

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

KABUPATEN KOTABARU

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

KABUPATEN KOTABARU

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

KABUPATEN KOTABARU

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

KABUPATEN KOTABARU

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

KABUPATEN KOTABARU

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

KABUPATEN KOTABARU

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

KABUPATEN KOTABARU

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

KABUPATEN KOTABARU

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

KABUPATEN KOTABARU

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 96

KABUPATEN KOTABARU

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

KABUPATEN KOTABARU

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

KABUPATEN KOTABARU

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

KABUPATEN KOTABARU

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

KABUPATEN KOTABARU

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

KABUPATEN KOTABARU

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

KABUPATEN KOTABARU

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

KABUPATEN KOTABARU

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

KABUPATEN KOTABARU

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 141

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 142

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 143

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 144

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

KABUPATEN KOTABARU

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 7

KABUPATEN KOTABARU